

# KEBIJAKAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAKARTA

Suswandari<sup>1\*</sup>, Margaretha Hanita<sup>2</sup>, Mukti Aprian<sup>3</sup>, Eka Nana Susanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Pertanian Bogor, Indonesia

\*e-mail: [suswandari@uhamka.ac.id](mailto:suswandari@uhamka.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggali informasi dan menganalisis lebih mendalam terkait dengan inovasi layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagai bentuk kebijakan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Model inovasi layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak korban sesuai dengan asas Hak Asasi Manusia terlebih dimasa Pandemi COVID-19. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif fenomenologi serta dilengkapi dengan perangkat analisis Soft System Methodology. Hasil penelitian menjelaskan beberapa hal berikut. Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil membangun kebijakan sosial dalam penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan melalui berbagai bentuk regulasi perundangan tingkat daerah, pembentukan kelembagaan, pendanaan, dan penyediaan sarana prasarana dalam rangka pemenuhan hak korban yang berkeadilan. Kedua, bentuk inovasi penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan protokol kesehatan dan berbasis online serta melakukan beberapa perubahan untuk memperkaya kinerja lembaga layanan. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi kebijakan sosial Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berpihak kepada masyarakat menuju keadilan dan kesetaraan.

**Kata kunci:** Kebijakan; Korban Tindak Kekerasan; Perempuan dan Anak; COVID-19

## Abstract

This study aims to explore and deeply analyze information related to the innovation of integrated services for women and children victims of violence as a form of social policy for the DKI Jakarta Provincial Government. An integrated service innovation model for women and children victims of violence is needed to fulfill the rights of victims following human rights principles, especially during the Covid-19 pandemic. The research was conducted using a qualitative phenomenological approach and the Soft System Methodology analysis tool. The results of the study explain the following points; First, the DKI Jakarta Provincial Government has succeeded in developing social policies in handling women and children victims of violence through various forms of local-level legislation, institutional formation, funding, and the provision of infrastructure facilities to fulfill the rights of victims with justice. Second, the innovation in handling and providing services for women and children victims of violence during the COVID-19 pandemic was carried out using health protocols and online-based service and made several changes to improve the performance of service institutions. These developments favor the community and are a concrete manifestation of the social policies implementation of the DKI Jakarta Provincial Government towards justice and equality.

**Keyword:** Policy; Victim of Violence; Woman and Child; COVID-19

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

*Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*




## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan sering kali bersumber pada isu ketidaksetaraan dalam budaya patriarki (Suswandari & Corliana, 2013; Tonsing & Tonsing, 2019), sehingga disebut dengan kekerasan berbasis gender. Suatu penelitian tentang kekerasan pada perempuan bahkan mengakibatkan keguguran dan kematian bayi dalam kandungan (Taft, Powell, & Watson, 2015). Penelitian lainnya menunjukkan 24% perempuan AS dilaporkan mengalami kekerasan fisik yang sangat berat dari pasangan dalam masa hidup mereka (Black *et al.*, 2010; Zannettou *et al.*, 2018). Data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 menjelaskan adanya lonjakan tajam pengaduan pada situasi pandemi, terkait kekerasan berbasis gender siber (KBGS) sebesar 348%, terjadi 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020 (Perempuan, 2021). Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan menyebabkan gangguan kesehatan pada perempuan itu sendiri, baik fisik maupun psikologisnya. Kondisi ini rentan bagi peran dan tugas perempuan sebagai ibu maupun sebagai anggota masyarakat.

Persoalan tindak kekerasan juga dialami oleh anak, yaitu mereka yang berumur di bawah 18 tahun (Fayaz, 2019; Rudolph, Zimmer-Gembeck, Shanley, & Hawkins, 2017). Dalam masa Pandemi COVID-19 saat ini, jumlah anak korban tindak kekerasan menunjukkan peningkatan cukup signifikan (Gandasari & Dwidienawati, 2020). Persoalan ekonomi di masa Pandemi Covid-19 saat ini menjadi pemicu beberapa anak terjerumus dalam aktivitas yang mengandung unsur kekerasan serta pelanggaran hak anak, meski 90% dari mereka tidak mengetahui bahwa apa yang dialami adalah bentuk kekerasan (Prawoto, Purnomo, & Zahra, 2020). Situasi Pandemi COVID-19, telah mengubah banyak aktivitas interaksi sosial anak berbasis *online* (Susilowati, 2020). Hal ini turut memicu tumbuh kembang psikologi anak menjadi

dewasa di batas usia anak karena sajian konten dewasa yang belum banyak dipahami dan belum memiliki ketrampilan dalam bentuk kecerdasan sosial untuk menentukan pilihan konten (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020). Catatan P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang tidak meningkat selama pandemi Covid-19, dimana terjadi penurunan hingga 20% dibandingkan tahun 2019 (P2TP2A DKI JAKARTA, 2021). Kondisi ini antara lain disebabkan karena diterapkannya kebijakan Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga masyarakat tidak dapat menemukan akses penyelesaian kasus kekerasan yang dialami secara cepat. Keberadaan 19 POS Pengaduan di lingkungan masyarakat harus ditutup sementara.

Berdasarkan data P2TP2A (2020) DKI Jakarta, tidak terjadi perubahan jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan secara signifikan. Namun berdasarkan data Komnas Perempuan, menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan angka kasus korban kekerasan tertinggi nasional, yaitu sebanyak 2461 kasus (Perempuan, 2021). Bahkan dinyatakan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan lebih rentan mengalami derita fisik dan psikis yang cukup mengesankan selama pandemi covid-19. Anak-anak terlibat dalam tindak TPPO semakin bertambah dengan alasan ekonomi, eksistensi serta gaya hidup modern, akibat pesatnya perkembangan dunia digital serta pemanfaatannya selama masa pandemi. Berbagai aksi tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di masa Pandemi COVID-19 saat ini mengalami peningkatan dari sisi kualitas modus dan kuantitas korban. Beberapa korban tindak kekerasan tidak berani melaporkan karena berbagai kendala. Sebagai gambaran terkait dengan jumlah perempuan dan anak korban kekerasan seksual pada tahun 2019-2021 dan ditangani oleh UPT P2TP2A bersama mitra kerjanya seperti terlihat pada Tabel 1.



Gambar 1. Grafik Jumlah Klien Anak P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2021 (Sumber: P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2021)

Tindak kekerasan pada perempuan dan anak bisa mengakibatkan kerusakan fisik berupa patah tulang, patah leher, bengkok pada mata dan hidung, luka di tangan, punggung, dan kepala, sampai pada kerusakan pada organ tubuh lainnya seperti ginjal, hati dan syaraf (Dillon, Hussain, Loxton, & Rahman, 2013). Bahkan tindakan kekerasan berakibat pada gangguan perkembangan psikologis yang terlihat ataupun tidak terlihat seperti: isolasi dari kehidupan keluarga, cemburu berlebihan dan posesif, selalu merasa terintimidasi, sakit jiwa, tidak percaya diri pada perkembangan kepribadian korban di kehidupan sosialnya. Dampak psikologis lain dapat berupa depresi, stres, gejala trauma, bermasalah terhadap penghargaan diri dan sebagainya (Theran, Shally A., *et al.*, 2006).

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang anak bagi masa depan bangsa dan partisipasi perempuan sebagai tiang negara. Oleh karenanya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diselesaikan segera, sebagai bagian dari upaya

penegakkan Hak Asasi Manusia (Hong & Marine, 2018; Mahfud & Rizanizarli, 2021).

Penanganan kasus perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan negara sebagai kebijakan sosial yang harus diberikan kepada rakyatnya, sekaligus sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah pada masyarakat yang dikelolanya. Pandemi COVID-19 yang menjadi wabah dunia di akhir tahun 2019 (Yuk & Yip, 2021), mengguncangkan dunia kesehatan, dan seluruh pelayanan publik lainnya, telah memaksa kehadiran negara untuk memberikan penanganan sebaik-baiknya untuk mencegah penyebaran dan memberikan pengobatan serta penyediaan fasilitas lainnya. Di sisi lain, pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan fasilitas layanan bagi korban terdampak Pandemi COVID-19, termasuk anak dan perempuan korban tindak kekerasan.


Sebagai implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah pertama yang memiliki kebijakan tegas terkait dengan upaya mencegah,

menangani dan memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, melalui suatu unit yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 64 tahun 2004 dan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan”.

Dasar legalitas ini menguatkan komitmen dan kehadiran pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan layanan pada anak dan perempuan korban kekerasan yang belum banyak dilakukan oleh wilayah lain pada tahun tersebut. Kebijakan ini terus berlanjut dengan terbitnya berbagai macam bentuk legalitas lainnya. Kebaruan dalam penelitian ini adalah upaya menganalisis kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan model layanan penanganan pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan khususnya masa Pandemi Covid-19.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pertimbangan pilihan metodologi ini diantaranya adalah tingkat kesesuaian dengan masalah dan tujuan penelitian serta fenomena penelitian yang masih berlangsung hingga saat ini (Creswell & Poth, 2016; Miles *et al.*, 2014). Pendalaman analisis dilanjutkan dengan penggunaan *Soft System Methodology (SMS)* sebagaimana dikembangkan oleh Peter Checkland, untuk mengobservasi situasi dan memetakan model yang digunakan dalam mengambil kebijakan (Checkland & Scholes, 1990). Model yang dimaksud terkait dengan pelayanan serta penanganan pada anak dan perempuan korban kekerasan di masa Pandemi Covid-19 (Guastaferrro & Lutzker, 2021; Williams & Hummelbrunner, 2011). Adapun alur metode yang digunakan seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Penelitian

(Sumber : Olahan penulis dikembangkan berdasarkan Miles *et al.*, 2014)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Sosial Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan Sosial dalam suatu filsafat politik pemerintahan dapat diwujudkan dalam bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok yang tertinggal. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pembangunan kualitas perempuan dan anak, tersurat dalam Visi dan Misi pembangunan Jakarta. Visi Jakarta saat ini “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya, warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”. Visi ini tersurat dalam misi untuk mewujudkan tatanan kehidupan Jakarta sebagai kota maju, beradab, damai, harmoni tanpa kekerasan.

Berbagai bentuk kebijakan diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan keberpihakan pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Sampai dengan saat ini telah terbit 18 peraturan yang terdiri atas:

- 1) Tiga Perda terdiri atas : Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan; Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RPJMD, Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 2) Dua Belas Peraturan Gubernur terdiri atas: Pergub Nomor 38/2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan; No. 218/2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan & Penanganan TPPO; No. 55/2011: Pembentukan Kelompok Kerja GSI, No. 170/2012: Perubahan Pergub No. 176/2010 tentang POKJA PUG; No.7/2012 Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit; No. 37/2012: Pengarusutamaan Gender (PUG); No. 58/2012: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); No 135/2016

Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK; No. 397/2016: Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja P2TP2A; No 123/2017: Pengelolaan RPTRA; No.14/2013 pembebasan biaya layanan kes pd kasus KDRT; No. 48/2018 tentang Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

- 3) Dua Keputusan Gubernur : No. 714/2003: Pedoman dan Juklak Pusat Perlindungan dan Layanan bagi Perempuan, SK Gubernur Nomor 64 Tahun 2004 tentang P2TP2, Kegub Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit
- 4) Dua Instruksi Gubernur : No. 44 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan INGUB No. 147/2013: Penyediaan Data Sasaran Kegiatan Secara Terpilah menurut Jenis Kelamin dan Anak.

Berbagai produk hukum tersebut, menjadi landasan legalitas operasionalisasi kegiatan pelayanan dan penanganan bagi anak dan perempuan korban tindak kekerasan di Jakarta dalam suatu lembaga yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dimulai pada tahun 2004. P2TP2A menjadi satu- satunya unit pelayanan khusus bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Dikelola oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah serta berjejaring dengan mitra kerja sesuai dengan tupoksinya. Seluruh pembiayaan penanganan korban ditanggung oleh APBD pemerintah DKI Jakarta di saat daerah/provinsi lain belum siap. Aktivitas penanganan korban di ranah hukum dilakukan secara berjejaring dengan pihak penegak hukum yaitu jajaran kepolisian dari Babinkamtibmas di tingkat Polsek, Unit PPA di tingkat Polres dan Polda Metro Jaya serta pengadilan.

Layanan rumah sakit ada di 32 rumah sakit daerah, 42 puskesmas di seluruh wilayah, dan SKPD terkait untuk upaya pemberdayaan. Diterbitkannya Pergub Nomor 397 Tahun 2016, kedudukan P2TP2A berubah menjadi Unit Pelayanan Teknis di bawah Dinas PPAPP dengan tugas utama memberikan pelayanan, informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender. Perubahan kelembagaan ini menjamin keberlanjutan mutu layanan dan penanganan pada korban.

Kedudukan lembaga UPT P2TP2A saat ini semakin kuat, pola pendanaan lebih pasti dalam APBD serta ketersediaan sumber daya lainnya lebih terjamin. Isu strategis "Pemuliaan Perempuan" menjadi *tag line* sekaligus bentuk inovasi kebijakan yang akurat dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan keberpihakan pada kaum perempuan. Hal ini diperkuat lagi dalam Kebijakan Strategis Daerah Nomor 13, yaitu "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman, yang bersifat mengikat dan mutlak untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja gubernur selaku kepala daerah. Masyarakat DKI Jakarta menyambut kebijakan ini dan memanfaatkan dengan baik dalam upaya menciptakan keluarga yang harmonis tanpa kekerasan. Salah satu informan volunteer W (60th) yang aktif dalam pelayanan di P2TP2A DKI Jakarta menyatakan:

*"sangat strategis adanya P2TP2A di DKI Jakarta yang telah berjejaring dengan kepolisian, pengadilan, rumah sakit daerah, puskesmas dan SKPD terkait untuk melayani masyarakat korban kekerasan untuk perempuan dan anak, ini bukti hadirnya pemerintah di masyarakat, juga adanya KSD 13. DKI serius dalam upaya pemuliaan perempuan, juga perempuan anak korban kekerasan".*

Selanjutnya, seorang akademisi pemerhati masalah perempuan dan anak NH (40 tahun) menyatakan:

*"ini yang diharapkan sejak lama, bagaimana pemerintah betul-betul ada dan melayani, visi dan misi Pemprov DKI sangat mendukung, KSD 13 menjadi realitas yang tidak bisa dipungkiri keseriusannya".*

Berbagai pendapat tersebut menyiratkan kepuasan masyarakat akan kehadiran nyata pemerintah dalam memberikan layanan kepada perempuan korban tindak kekerasan. Hal ini sangat menggembirakan karena dalam banyak kebijakan pembangunan di daerah bahkan pusat, isu tentang perempuan dalam waktu yang sangat lama belum dinilai penting dalam pembangunan. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memiliki tingkat kesiapan yang tinggi dalam memberikan pelayanan dan penanganan pada perempuan dan anak korban kekerasan, bahkan sampai pada pemberdayaannya agar mandiri. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan *Outreach Service* melalui Call Center 112, 19 POS Pengaduan, Satgas PPA di lima wilayah kota sejumlah 32 orang, 12 Kelompok Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Anak. Berbagai bentuk kebijakan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi jembatan menuju terwujudnya keadilan sosial.

### **Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masa Pandemi Covid-19**


Surat Edaran Dinas Kesehatan Nomor 21/SE/2020 Tentang Kewaspadaan Terhadap *Pneumonia Novel Coronavirus (nCoV)* yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan, pengelola gedung, tempat hiburan, dan apartemen, untuk menjalankan protokol khusus untuk mencegah

penyebaran virus Covid-19. Dinas PPAPP melakukan hal yang sama melalui Surat Edaran Nomor 3/SE/2020 agar dijalankan protokol kesehatan untuk mendeteksi penyebaran virus di lingkungan kerja DPPAPP Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya secara khusus diselenggarakannya *Work From Home* (WFH) bagi ASN di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta pada 16 Maret 2020 melalui Surat Edaran Nomor 2/SE/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Melalui Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Nomor 85/SE/2020 Tentang Pelayanan Kesehatan

Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) selama Pandemi Covid-19 di RSUD dan Puskesmas tanggal 11 Mei 2020, Dinas Kesehatan masih memprioritaskan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Masa Pandemi Covid-19 pelayanan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan tetap berjalan dengan penyesuaian protokol kesehatan, khususnya di UPT P2TP2A dan berjejaring dengan unit pelayanan lainnya. Gambaran pelayanan periode Januari s/d Juni 2020 seperti terlihat pada Gambar 3.




Gambar 3. Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak di P2TP2A Periode Januari Juni 2021. Sumber P2TP2A DKI Jakarta (Sumber: P2TP2A DKI Jakarta, 2021)

Periode Juni menunjukkan peningkatan jumlah korban yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta bersama mitra kerja. Jenis kekerasan yang dialami mencakup KDRT, perkosaan, TPPO dan lainnya. Pelayanan yang diberikan P2TP2A DKI Jakarta sebagai berikut: Konseling psikologi, Mediasi, Konsultasi Hukum, Pendampingan, Pelayanan Medis rujukan ke RSUD atau Puskesmas, Rujukan Rumah Aman/Shelter, Penjangkauan dan Home Visit. Seluruh biaya pelayanan dan


penanganan korban menjadi tanggung jawab APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama masa pandemik covid-19 terjadi peningkatan pelayanan terutama layanan pendampingan dan konsultasi hukum mengalami kenaikan masing-masing 83% dan 23%. Penurunan ekstrem terjadi pada home visit, rujukan rumah aman, dan konseling psikologi. Home visit rata-rata bulan Januari-Februari melayani 11 korban namun pada bulan April-Mei (masa pandemik) tidak melayani home visit sama

sekali terkait dengan upaya pencegahan penularan virus corona. Rujukan rumah aman turun menjadi satu kali lebih kecil dibandingkan bulan Februari yang dapat merujuk hingga enam kali. Konseling psikologi turun hingga 65% dimana selama periode Januari-Februari dapat melayani 91-92 korban namun pada bulan April dan Mei hanya melayani 26 korban dan 37 korban.

Berdasarkan diagram di bawah terlihat bahwa jumlah kasus KtPA pada masa covid tidak mengalami penurunan, melainkan berada pada posisi yang cukup mengkhawatirkan bahkan ada peningkatan yang cukup tinggi pada kasus lainnya sebesar 12,25% sesuai dengan gambaran yang ada pada diagram di atas.



Gambar 4. Perbandingan Jumlah Kasus yang ditangani P2TP2A Masa Normal dan Pandemi Covid-19 (Sumber: P2TP2A DKI Jakarta, 2021)



Gambar 5. Perbandingan Layanan P2TP2A DKI Jakarta periode Januari-May 2020 (sebelum dan selama masa Pandemi Covid-19) (Sumber: P2TP2A DKI Jakarta 2020)

### **Model Inovasi Layanan dan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Masa Pandemi COVID-19.**

#### **Inovasi Penguatan Kelembagaan**

Layanan dan penanganan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak di UPT P2TP2A bersama mitra kerja pada masa pandemi COVID-19 di DKI Jakarta tetap berjalan meskipun ada beberapa penyesuaian model layanan terkait dengan berbagai kebijakan daerah untuk mencegah penyebaran virus corona. Adaptasi model layanan yang dimaksud adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Kantor P2TP2A dilengkapi dengan sarana lima M, cek suhu, penyemprotan disinfektan dan lain lain, baik untuk tenaga layanan, tenaga administrasi, korban dan juga pendamping korban. Demikian pula layanan mitra kerja di kepolisian, rumah sakit dan rumah aman.

Layanan konseling dilakukan secara *online*. Layanan *home visit* dan pendampingan korban oleh P2TP2A secara langsung berkurang. Selain itu dalam upaya menjamin tata kelola lembaga dalam masa pandemi ini, P2TP2A membuat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tujuan agar pemberian layanan dan penanganan pada korban dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien. Standar Operasional Prosedur yang dibuat P2TP2A menjadi pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan sesuai dengan fungsi masing-masing unit. Selain itu, SOP yang dibuat juga menjadi alat penilaian kinerja lembaga P2TP2A berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. P2TP2A dengan SOP nya akan meningkatkan akuntabilitas pekerjaan yang dilakukan sekaligus mendokumentasikan tanggung jawab, menghindari tumpang tindih dalam memberikan layanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A khusus masa covid-19 diharapkan dapat menjangkau korban dan juga melindungi petugas pemberi layanan dari virus corona .

Selama masa pandemi ini P2TP2A telah menyusun SOP yang langsung berhubungan dengan korban, yaitu SOP Layanan Pengaduan, SOP Pendampingan Korban, dan SOP Penjangkauan. Ketiga SOP ini sebelumnya belum ada. Tata kelola layanan pengaduan P2TP2A DKI Jakarta telah tersertifikasi ISO 9001: 2015.

Sistem Digital Penanganan Kasus memulai MOKA (Monitoring Kasus) Online Online P2TP2A DKI Jakarta

Tingginya kasus KtPA di DKI Jakarta telah menjadi kendala serius selama ini, belum lagi selama pandemi covid-19 terjadi lonjakan kasus serta sulitnya akses penanganan korban secara cepat dan tepat. Kondisi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta juga hingga saat ini dirasa belum efektif dan belum dibangun berdasarkan pendekatan data dan informasi faktual di lapangan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut UPT P2TP2A DKI Jakarta bekerjasama dengan lembaga non pemerintahan (*Save the Children*) berinovasi dengan membangun suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan sebagai jalan keluar mutakhir penyelesaian masalah penanganan korban. Bertujuan utama sebagai cara pemantauan dan pendataan kasus secara realtime dan terkontrol melalui instrumen digital, MOKA online juga digunakan sebagai cara mengawasi dan mengevaluasi proses pelayanan oleh tenaga dan staf P2TP2A.

MOKA Online memungkinkan terjalankannya penginputan data klien akan lebih efektif dan efisien dimana data dapat diakses dimanapun secara online, tanpa harus menunggu file klien yang selama ini terkumpul. Aplikasi ini juga meningkatkan proses penyelesaian kasus dengan cara monitoring dimana kendala utama tidak terjalankannya integrasi secara realtime dan tidak semua staf atau unit layanan mendapatkan notifikasi perkembangan penanganan kasus. Peningkatan akurasi dalam pencatatan rekap data klien menjadi


lebih terstruktur dan sistemis dan terhindar dari human eror. Aplikasi MOKA Online juga melengkapi pusat data KPPPA (Simfoni PPA) dalam melakukan pencatatan kasus. Perbedaan mendasar antara aplikasi MOKA Online dengan Simfoni PPA yang terkait kedalaman kasus. Aplikasi MOKA Online cenderung lebih kualitatif dalam mendokumentasikan suatu kasus.

### Inovasi Layanan dan Penanganan Hukum

Penanganan Korban di Bidang Pelayanan Hukum dilakukan oleh jajaran kepolisian dan pengadilan. P2TP2A memiliki MoU dengan Polda Metro Jaya, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA Polda Metro Jaya, membawahkan 13 Unit PPA di tingkat Polres/Polresta termasuk Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Polres Bandara Sukarno Hatta. Pada masa Pandemi Covid-19 terdapat perubahan

dalam mekanisme kerja dalam berbagai bidang pelayanan hukum. Kepolisian tidak menjalankan WFH. Bahkan ditambah beban untuk menjalankan tugas membantu proses pemutusan mata rantai penyebaran virus Covid-19. Dalam upaya penanganan kasus KtPA selama masa covid-19 terdapat beberapa penyesuaian dalam upaya penegakan hukum di Unit PPA Polda Metro Jaya antara lain: 1) petugas penyidik diwajibkan mengikuti protokol kesehatan, 2) meningkatkan koordinasi lintas *stakeholder*, 3) menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada korban yang sedang melakukan penyidikan secara langsung.

Adapun kasus yang paling banyak dilaporkan selama periode Januari-Mei 2020 di unit PPA Polda Metro Jaya mencakup: pornografi/porno aksi, kasus KDRT, persetubuhan/ pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seks dan diskriminasi (Gambar 6).



Gambar 6. Layanan Hukum di Subdit Renakta Polda Metro Jaya (Sumber: Subdit Renakta Polda Metro Jaya, 2020)

### **Inovasi Penanganan Kasus KtPA selama Covid-19 di PPA Polda Metro Jaya**

Pemeriksaan korban dapat dilakukan secara online

Korban dapat diperiksa dengan menggunakan media daring baik melalui telepon, WA call, Zoom, serta Email, namun demikian untuk memastikan bahwa data yang disampaikan benar adanya maka korban tetap harus dihadirkan saat penandatanganan berkas penyidikan untuk memastikan semua keterangan yang disampaikan sesuai dengan yang dimaksudkan pada saat pemeriksaan secara daring. Pemeriksaan korban secara online juga tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik di jajaran PPA Polda Metro Jaya, namun sangat terbatas dengan kasus-kasus tertentu dan dianggap layak untuk dikumpulkan secara daring, untuk kasus-kasus tertentu yang memaksa penyidik menghadirkan korban ataupun penyidik mendatangi korban masih dijalankan hingga saat ini.

#### **Optimalisasi Protokol Kesehatan**

Penyidik membatasi jumlah pengunjung di kantor serta menerapkan sosial-distancing dengan ketat serta pengunjung dan personel wajib diukur suhu tubuhnya sebelum memasuki ruangan dengan menggunakan termometer, selanjutnya pengunjung diwajibkan menggunakan masker serta mencuci tangan ketika tiba di kantor pelayanan kepolisian, hal yang sama juga diberlakukan untuk para personel di PPA Polda Metro Jaya, khusus personel diwajibkan menggunakan face lift.

#### **Meminimalisir Pertemuan**

Korban yang menjalankan proses hukum di PPA Polda Metro Jaya juga dibatasi pertemuannya dengan penyidik, dimana setiap penyidik dituntut menyelesaikan penyidikannya secara lebih efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pertemuan sehingga korban tidak datang secara berulang ke kantor pelayanan hukum.

### **Inovasi Kebijakan Layanan Rumah Aman**

Pada masa pandemi Covid-19, untuk melakukan rujukan korban ke Rumah Aman harus menjalani prosedur kesehatan khusus, yaitu korban harus melakukan Rapid Test dan dinyatakan sehat melalui surat keterangan dokter. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya kluster penularan baru di rumah aman yang telah ditempati sejumlah terlindung. Penerapan protokol kesehatan yang ketat merupakan suatu hal wajib yang dijalankan di rumah aman, setiap tamu ataupun calon terlindung harus mendapatkan tes kesehatan dan rapid test sebelum masuk ke rumah aman.

Rumah aman hanya dapat diakses oleh UPT P2TP2A, untuk itu setiap korban wajib mendapatkan pendampingan dari personel P2TP2A untuk mendapatkan pelayanan di rumah aman, namun demikian untuk kasus tertentu korban bisa saja dijemput oleh personel rumah aman sehingga kerahasiaan lokasi dan pemenuhan protokol kesehatan bagi terlindung dan personel rumah aman tetap terjaga dengan baik. Untuk mendapatkan surat keterangan sehat dan rapid test, korban harus datang ke Puskesmas atau RSUD sesuai domisili korban atau domisili Rumah Aman hal tersebut agar mempermudah proses penerimaan rumah aman serta meminimalisir pergerakan dan waktu.

Jika korban bukan warga DKI Jakarta maka korban dapat dirujuk ke Puskesmas atau RSUD dengan surat rujukan dan didampingi oleh Petugas UPT P2TP2A DKI Jakarta, untuk mendapatkan Rapid Test dan surat keterangan sehat. Jika Rapid Test tidak tersedia di Puskesmas domisili maka cukup dengan surat keterangan sehat dan akan melakukan Rapid Test di domisili Rumah Aman. Setelah korban berada di Rumah Aman, terdapat berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh para terlindung. korban wajib melakukan isolasi mandiri selama 14 hari sebelum berbaur dengan para terlindung lain dan tetap harus melakukan physical dan social distancing.

Untuk melakukan semua aktivitas tersebut rumah aman telah menyiapkan personel dan petunjuk teknis khusus, sehingga terlindung dapat tetap terpenuhi hak-haknya meski tidak bergabung dengan para terlindung lainnya.

Perempuan dan anak adalah aset penting dalam pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, tindak kekerasan merupakan tindak kriminal dan melanggar HAM termasuk harkat/ martabat perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah yang semakin meningkat saat ini, tidak menggambarkan secara baik teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls (Fanton, 2020; Rawls, 1999). Pelanggaran etika sosial sampai dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam beberapa kasus tertentu menjadi sesuatu yang dibiarkan terkait dengan faktor budaya, rendahnya pemahaman hak asasi manusia dan memandang rendah satu diantara keduanya. Tindak kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan sistem peran dalam masyarakat (Mahfud & Rizanizarli, 2021) memiliki rentetan faktor penyebab yang rumit dan kompleks karena berkaitan dengan rasa dan harga diri korban dan pelaku. Pelaku tindak kekerasan memiliki *stereotype* negatif terhadap perempuan korban.

Berdasarkan data yang diperoleh, penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Kehadiran negara sebagai institusi yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menjadi gerbang utama untuk mewujudkan kehidupan tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan sosial sebagaimana dikembangkan oleh John Rawls mendeskripsikan bagaimana keterlibatan negara atas kontrak sosial dalam teori JJ Rousseau (Rousseau, 1762) kepada masyarakat yang dipimpinnya. Negara menjadi aktor utama untuk mewujudkan keadilan sosial menuju kehidupan sejahtera adil dan makmur. Menerapkan keadilan

sosial dalam perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah amanat UUD 1945, mulai dari pembukaan sampai dengan pasal-pasal yang terkait di dalamnya. Keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menyiratkan adanya *fairness, equity dan equality* dan mengandung pemihakan pada kelompok yang lemah, miskin dan terbelakang dalam hal ini adalah perempuan dan anak korban kekerasan agar menjadi perhatian. Ideologi Pancasila dengan lima silanya, juga menyiratkan cita-cita terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Masyarakat yang berbahagia, masyarakat tanpa saling menekan dan saling menghina karena atribut perbedaan yang ada serta bebas dari segala bentuk tindas dan penindasan (Pawestri, 2015). Upaya mewujudkan keadilan sosial dalam kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan tingginya perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan diawali dengan kuatnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan undang –undang dan mengangkat derajat kaum perempuan dan anak melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan di Jakarta. Terbitnya 18 peraturan perundangan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Surat Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur adalah bentuk legalitas perundangan dan menjadi payung hukum di tingkat operasional kelembagaan. Selain itu keberadaan UPT P2TP2A sebagai unit pelayanan teknis penanganan dan layanan korban kekerasan pada perempuan dan anak menjadi bukti hadirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan terbaiknya. Pemerintah DKI Jakarta juga menciptakan inovasi kelembagaan dan program kegiatan seperti RPTRA di setiap kelurahan sebagai pusat pemberdayaan dan saling berinteraksinya warga Jakarta di tengah sempitnya fasilitas umum berupa lapangan hijau dan terbuka. Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membangun POS Pengaduan untuk

perempuan dan anak korban kekerasan berbasis RPTRA di tingkat kelurahan, layanan panggilan darurat, layanan reaksi cepat, layanan dan pendampingan hukum, layanan konseling, layanan rumah aman dan layanan pemberdayaan lainnya dengan pembiayaan ditanggung penuh oleh APBD. Secara praktis berbagai bentuk perundangan, lembaga layanan, program kegiatan serta sarana prasarana yang disiapkan menjadi wujud komitmen dan keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender. Dalam konteks ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan perannya untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada perempuan dan anak korban tindak kekerasan di masa Pandemi Covid-19 tetap berlangsung dengan melakukan berbagai bentuk inovasi layanan berbasis *on line*. Perangkat tata kelola kelembagaan dalam bentuk SOP dibuat dan disahkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang terukur, efektif dan efisien. Mitra kerja P2TP2A di bidang layanan hukum, melalui unit PPA Polda Metro Jaya dan 13 unit PPA tingkat Polres juga melakukan hal yang sama.

Demikian pula di tingkat rumah sakit umum daerah dan Puskesmas serta layanan rumah aman. Penerapan protokol kesehatan secara ketat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan disiapkan dengan baik agar tidak mengganggu jalannya proses layanan pada korban. Dengan demikian, seluruh mekanisme dan proses yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak adalah bagian dari upaya untuk menata masyarakat dengan baik agar terwujud rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang lemah yaitu perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Terbitnya Kegiatan Strategis Daerah nomor 13 (Kesga 13) dari 73 daftar kegiatan strategis Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi kebijakan sosial baru, sekaligus sebagai payung hukum dalam melakukan upaya perlindungan, pemberdayaan dan pencegahan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Kebijakan ini sebagai rujukan penting dan mendasar bagi semua pihak yang bergelut dalam aktivitas sosial untuk mencegah, melayani, melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Daftar Kegiatan Strategis Daerah ini berdasarkan Keputusan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta Nomor 1007 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 berkaitan dengan Daftar Kegiatan Strategis Daerah tentang 'Pencegahan dan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman menjadi kebijakan sosial baru. Kesga 13 sebagai kebijakan sosial baru dalam memfokuskan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan, memperkuat berbagai bentuk kebijakannya lainnya yang sudah ada sebelumnya. Melalui kebijakan sosial baru ini, keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan isu-isu perempuan dan anak serta tindak kekerasan semakin nyata. Jakarta sebagai kota berbudaya dan berkeadaban serta memuliakan perempuan dapat menjadi referensi bagi pembangunan wilayah lain di Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan persoalan perempuan dan anak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Keberpihakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak korban tindak kekerasan "nyata" keberadaannya. Masa Pandemi Covid-19, dengan banyak keterbatasan interaksi, perempuan dan anak korban kekerasantetap terjadi. Akses perempuan dan anak korban tindak kekerasan terus dipermudah melalui inovasi

layanan yang adaptabel dengan kebutuhan para korban. Lahirnya beberapa produk hukum sebagai legalitas layanan, dukungan pendanaan, ketersediaan sumberdaya profesional yang memadai, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan korban terus dievaluasi. Model layanan korban kekerasan yang inovatif, tersistem dan terintegrasi dengan SKPD terkait semakin diperkuat untuk memberikan layanan yang nyaman dan memberikan harapan bagi para korban sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian, perempuan dan anak korban kekerasan dapat bangkit kembali dan bisa melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai anggota masyarakat yang berdaya bagi pembangunan Jakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Black, M. B., Breiding, K., Smith, M., Walters, S., Merrick, M., & Stevens, M. (2010). *National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010: Summary Report and Sexual Violence Survey*.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. (-, Ed.) (10th ed.). United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dillon, G., Hussain, R., Loxton, D., & Rahman, S. (2013). Mental and Physical Health and Intimate Partner Violence against Women: A Review of the Literature. *International Journal of Family Medicine*, 2013, 15. <https://doi.org/10.1155/2013/313909>
- Fanton, M. (2020). Rawls's Point of View: A Systematic Reading of Justice as Fairness. *Brazilian Political Science Review*, 14(2). <https://doi.org/10.1590/1981-3821202000020003>
- Fayaz, I. (2019). Child Abuse: Effects and Preventive Measures. *The International Journal of Indian Psychology*, 7(2), 871–884. <https://doi.org/DOI:10.25215/0702.105>
- Gandasari, D., & Dwidienawati, D. (2020). Content analysis of social and economic issues in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 6(11), e05599. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E05599>
- Guastafarro, K., & Lutzker, J. R. (2021). The Prevention of Child Maltreatment: Using SafeCare® to Highlight Successes and Needs for Improvement in Prevention Efforts. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice* 2021, 1–11. <https://doi.org/10.1007/S42448-021-00090-W>
- Hong, L., & Marine, S. B. (2018). *Sexual Violence Through a Social Justice Paradigm: Framing and Applications*.
- Mahfud, M., & Rizanizarli, R. (2021). Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 385–398. <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISI.A.V15NO4.2276>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. (-, Ed.) (3rd ed.). Arizona State University: SAGE Los Angeles.
- P2TP2A DKI JAKARTA. (2021). *Data Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak yang Ditangani P2TP2A Provinsi DKI Jakarta Bersama Mitra Kerja*. Jakarta.
- Pawestri, W. D. (2015). Keadilan Sosial Dalam Perlindungan Kepentingan Nasional Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Sumber Daya Alam. *Yuridika*, 30(1), 84–106. <https://doi.org/0.20473/ydk.v30i1.4683>
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* | 174

- Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*. Jakarta.
- Prawoto, N., Purnomo, E. P., & Zahra, A. A. (2020). The impacts of Covid-19 pandemic on socio-economic mobility in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 57–71. <https://doi.org/10.35808/IJEB/486>
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rousseau, J. J. (1762). *The Social Contract Or Principles Of Political Right*. (T. by G. D. H. Cole, Ed.). *Foederis æquas Dicamus leges*. Virgil, *Æneid xi*. Retrieved from [https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Rousseau\\_contrat-social.pdf](https://www.ucc.ie/archive/hdsp/Rousseau_contrat-social.pdf)
- Rudolph, J., Zimmer-Gembeck, M. J., Shanley, D. C., & Hawkins, R. (2017). Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and the Reduction of Risk: <https://doi.org/10.1177/1077559517729479>, 23(1), 96–106. <https://doi.org/10.1177/1077559517729479>
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V3I2.954>
- Susilowati, E. (2020). An Economic Resilience of Families in Pandemic Outbreak: A Literature Review Approach. *Proceeding of International Conference on Family Business and Entrepreneurship*, 0(0).
- Suswandari, & Corliana, T. (2013). *Resistensi Perempuan Terhadap Praktik Ideologi Patriarki: suatu Tinjauan Sejarah Sosial*. Jakarta: Ghaniya Publisher.
- Taft, A. J., Powell, R. L., & Watson, L. F. (2015). in Timor-Leste, (July 2014), 177–181. <https://doi.org/10.1111/1753-6405.12339>
- Tonsing, J. C., & Tonsing, K. N. (2019). Understanding the role of patriarchal ideology in intimate partner violence among South Asian women in Hong Kong. *International Social Work*, 62(1), 161–171. <https://doi.org/10.1177/0020872817712566>
- Williams, B., & Hummelbrunner, R. (2011). *Systems Concepts in Action: a Practitioner's Toolkit*. California: Stanford University Press.
- Yuk, J., & Yip, C. (2021). Healthcare resource allocation in the COVID-19 pandemic: Ethical considerations from the perspective of distributive justice within public health. *Public Health in Practice*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100111>
- Zannettou, S., Cauleld, T., Blackburn, J., De Cristofaro, E., Sirivianos, M., Stringhini, G., & Suarez-Tangil, G. (2018). On the origins of memes by means of fringe web communities. *Proceedings of the ACM SIGCOMM Internet Measurement Conference, IMC*, (Imc), 188–202. <https://doi.org/10.1145/3278532.3278550>